



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 38/Pid.B/2019/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JUMRONI Alias KIDUNG Bin JUHA;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 13 Mei 1977 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Kaningan RT.001/001 Kel. Sukalaksana Kec. Curug Kota Serang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor : 38/Pid.B/2019/PN.Srg, tanggal 23 Januari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor :38/Pid.B/2019/PN.Srg, tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa JUMRONI Als KIDUNG Bin JUHA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta secara bersama-sama melakukan perbuatan berlanjut pemalsuan surat* sebagaimana dalam Dakwaan KESATU dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JUMRONI Als KIDUNG Bin JUHA** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan ketentuan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Surat Pelepasan Hak No. 73/SPH/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Camat Kragilan AJUNTONO selaku PPATS Kec Kragilan;
 - 4 (empat) lembar Surat Pelepasan Hak No. 73/SPH/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Camat Kragilan AJUNTONO selaku PPATS atas tanah seluas 5.035m² yang terletak di Blok 06 Desa Silebu Kec Kragilan Kab Serang;
 - 1 (satu) bundel warkah yang merupakan dasar penerbitan Surat Pelepasan Hak No. 73/SPH/V/2017 tanggal 19 Mei 2017;Dikembalikan ke Kantor Desa Silebu
4. Menetapkan kan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternative sebagai berikut :

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa **Terdakwa JUMRONI Als KIDUNG Bin JUHA**, pada hari dan tanggal yang sudah *tidak dapat diingat lagi* atau pada bulan Mei 2017 atau *setidak-tidaknya* pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di rumah **SAEPUDIN** di Kp Serdang RT 02/02 Ds Silebu Kec Kragilan Kab Serang atau *setidak-tidaknya* disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan *mengadili* menyuruh melakukan dan turut serta melakukan bersama **SAEPUDIN**, **MAHDUM**, **ADE**, dan **SAPARI** (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu yang dapat menimbulkan kerugian yang di antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, *dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa **SAEPUDIN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau *setidak-tidaknya* pada bulan Maret 2017 bertempat di Kantor Desa Silebu beralamat di Desa Silebu Kec Kragilan Kab Serang, membentuk Tim Pembebasan Tanah di antaranya **MAHDUM**, **ADE**, **SOLEHUDIN** dan **SAPARI** untuk mencari lahan dan seseorang yang seolah-olah adalah pemilik lahan tersebut untuk dibuatkan warkah pelepasan hak atas tanahnya.

Bahwa setelah membentuk Tim Pembebasan Tanah, tugas mencari data tanah yang akan dilepaskan tanahnya dilakukan oleh **SAPARI** dengan mencari SPPT pembayaran pajak tanah di Kantor Desa Silebu dan didapat tanah yang akan dilepaskan haknya adalah tanah milik **SAKUNA** berlokasi di Blok 006 Desa Silebu Kec Kragilan Kab Serang, sedangkan **MAHDUM** bertugas menentukan nama berikut identitas yang akan dijadikan sebagai pihak atau selaku penjual dalam surat pelepasan hak dimana diperoleh nama Saksi **JAMIN** dari buku DPT yang ada di Kantor Desa Silebu;

Bahwa Terdakwa direkrut oleh **SOLEHUDIN** seolah-olah sebagai **JAMIN** dikarenakan usia Terdakwa tidak berbeda jauh dengan usia Saksi **JAMIN** sehingga Terdakwa diminta mengaku sebagai Saksi **JAMIN** selaku pihak yang melepaskan hak atas tanahnya;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan DPT yang diperoleh MAHDUM, data berupa KTP dan Kartu Keluarga Saksi JAMIN berikut pasfoto diberikan kepada Saksi ADE dan oleh Saksi ADE, KTP dan Kartu Keluarga serta pasfoto Terdakwa dirangkum dan diserahkan oleh SUNARDI untuk dibuatkan KTP dan Kartu Keluarga palsu. Dalam data Kartu Keluarga tersebut, Saksi JAMIN dijadikan ahli waris dari SAKUNA karena dibuat sebagai anak kandung;

Bahwa Saksi NURSAMAN sebagai anak kandung dari SAKUNA mengakui bahwa Saksi JAMIN bukanlah ahli waris dari SAKUNA karena Saksi JAMIN bukan merupakan anak kandung dari SAKUNA dan oleh ADE SUPARIHATIN, SAKUNA dibuatkan surat keterangan kematian untuk melengkapi data bahwa Saksi JAMIN yang seolah-olah sebagai ahli waris SAKUNA memiliki hak atas tanah dari SAKUNA;

Bahwa ADE Yang dibantu oleh MAHDUM pada sekitar bulan Maret 2017 bertempat di Kp. Cibonteng Kel Lebakwangi Kec. Walantaka Kota Serang bersama-sama membuat warkah surat diantaranya warkah Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 38/D.2002/SKRT/II/2017, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tertanggal Pebruari 2017, Surat Keterangan Kepala Desa Silebu, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal bulan Pebruari 2017, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal Pebruari 2017, Surat Pernyataan Menjual/Hibah tertanggal bulan Pebruari 2017, Surat Keterangan Terima Luas tertanggal bulan Pebruari 2017, Surat Pernyataan Beda Luas tertanggal Pebruari 2017, Surat Kuasa Waris dan Surat Keterangan Domisili dengan data-data yang telah dipalsukan sehingga Terdakwa dapat menandatangani warkah-warkah tersebut seolah-olah sebagai Saksi JAMIN;

Bahwa pada bulan yang sama yaitu bulan Maret 2017, bertempat di gazebo di belakang rumah Kepala Desa Silebu yang beralamat di Kp Serdang RT 02/ 02 Desa Silebu Kec Kragilan Kab Serang, warkah-warkah yang telah dibuat oleh MAHDUM dan ADE ditandatangani oleh Terdakwa yang identitasnya dibuat menjadi Saksi JAMIN dengan memalsukan warkah-warkah berupa Surat Pelepasan Hak, Surat Pernyataan/Persetujuan Suami Istri, Surat Keterangan Kepala Desa, Surat Pernyataan Kepemilikan, Surat Pernyataan Menjual/Hibah, Surat Pernyataan Beda Luas, Daftar Hadir, Surat Kuasa Waris, dan Surat Keterangan Domisili yang Terdakwa tandatangani di atas nama Saksi JAMIN karena Terdakwa seolah-olah adalah Saksi JAMIN selaku ahli waris pemilik tanah;

Bahwa atas perbuatan SAEPUDIN selaku Kepala Desa Silebu, MAHDUM, ADE, SOLEHUDIN SAP ARI dan Terdakwa secara bersama-sama telah mengakibatkan kerugian imateril terhadap Saksi JAMIN dan SAKUNA dikarenakan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama baiknya tercemar dan akibatnya telah terbit Surat Pelepasan Hak dan timbul SPT baru atas nama PT SINAR DAJILI MAKMUR sehingga tanah an SAKUNA telah beralih;

Bahwa SAEPUDIN, MAHDUM, ADE, dan Terdakwa adalah tim pembebasan lahan yang sama untuk objek-objek tanah lainnya yang akan dilepaskan haknya selain itu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 431/Pid.B/2018/Srg tanggal 28 Agustus 2018 sebelumnya Terdakwa juga divonis dan dinyatakan telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sehingga perbuatan SAEPUDIN bersama-sama dengan MAHDUM, ADE, SOLEHUDIN dan Terdakwa dianggap sebagai perbuatan yang berlanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa JUMRONI Als KIDUNG Bin JUHA**, pada hari dan tanggal yang sudah *tidak dapat diingat lagi atau pada bulan Mei 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di rumah SAEPUDIN di Kp Serdang RT 02/02 Ds Silebu Kec Kragilan Kab Serang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili* menyuruh melakukan dan turut serta melakukan bersama SAEPUDIN, MAHDUM, ADE, dan SAPARI (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran yang dapat menimbulkan kerugian yang di antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, *dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa Akta Surat Pelepasan Hak No. 73/SPH/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 diterbitkan oleh Saksi AJUNTONO selaku PPATS di Kantor Camat Kragilan Kab Serang pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2017 berdasarkan warkah-warkah berupa Surat Pelepasan Hak, Surat Pernyataan/Persetujuan Suami Istri, Surat Keterangan Kepala Desa, Surat Pernyataan Kepemilikan, Surat Pernyataan Menjual/ Hibah, Surat Pernyataan Beda Luas, Daftar Hadir, Surat Kuasa Waris, dan Surat Keterangan Domisili yang Saksi JUMRONI tandatangani di atas nama Saksi

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMIN sehingga tanah an SAKUNA beralih kepemilikannya kepada PT SINAR DAJILI MAKMUR sebagai penerima pelepasan hak atas tanah;

Bahwa ADE Yang dibantu oleh MAHDUM pada sekitar bulan Maret 2017 bertempat di Kp. Cibonteng Kel Lebakwangi Kec. Walantaka Kota Serang bersama-sama membuat warkah surat diantaranya warkah Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 38/D.2002/SKRT/11/2017, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tertanggal Pebruari 2017, Surat Keterangan Kepala Desa Silebu, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal bulan Pebruari 2017, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal Pebruari 2017, Surat Pernyataan Menjual/Hibah tertanggal bulan Pebruari 2017, Surat Keterangan Terima Luas tertanggal bulan Pebruari 2017, Surat Pernyataan Beda Luas tertanggal Pebruari 2017, Surat Kuasa Waris dan Surat Keterangan Domisili berdasarkan SPPT yang diperoleh dari SAPARI, KTP, Kartu Keluarga dari MAHDUM yang diperoleh dari DPT di Kantor Desa Silebu;

Bahwa dari data berupa SPPT, KTP, dan Kartu Keluarga tersebut, oleh ADE dipalsukan data dengan mengganti Terdakwa yang berperan seolah-olah sebagai Saksi JAMIN dimana dari SPPT tersebut diperoleh mengenai data tanah yang berlokasi di Blok 006 Desa Silebu Kec Kragilan Kab Serang dengan pemilik an. SAKUNA dan oleh ADE, SAKUNA dibuatkan surat kematian dan juga dibuatkan Saksi JAMIN sebagai anak kandung sekaligus ahli waris dari SAKUNA padahal Saksi JAMIN bukan merupakan anak kandung SAKUNA;

Bahwa Terdakwa berperan seolah-olah sebagai Saksi JAMIN karena diajak oleh SOLEHUDIN yang telah merekrut Terdakwa dimana data-data identitas KTP dan Kartu Keluarga Terdakwa dalam warkah dipalsukan oleh ADE dengan memasukkan data-data palsu berupa KTP palsu dan Kartu Keluarga palsu an Saksi JAMIN. ADE mendapatkan identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga atas nama Saksi JAMIN dari MAHDUM yang diperolehnya dari DPT di Kantor Desa Silebu;

Bahwa arahan untuk merekrut Terdakwa dan membuat warkah-warkah tersebut oleh MAHDUM dan ADE adalah berdasarkan penunjukan SAEPUDIN selaku Kepala Desa Silebu;

Bahwa pada bulan Maret 2017, bertempat di gazebo di belakang rumah Kepala Desa Silebu yang beralamat di Kp Serdang RT 02/02 Desa Silebu Kec Kragilan Kab Serang, warkah-warkah yang telah dibuat oleh MAHDUM dan ADE ditandatangani oleh Terdakwa yang identitasnya dibuat menjadi Saksi JAMIN

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memalsukan warkah-warkah berupa Surat Pelepasan Hak, Surat Pernyataan/Persetujuan Suami Istri, Surat Keterangan Kepala Desa, Surat Pernyataan Kepemilikan, Surat Pernyataan Menjual/Hibah, Surat Pernyataan Beda Luas, Daftar Hadir, Surat Kuasa Waris, dan Surat Keterangan Domisili yang Terdakwa tandatangani di atas nama Saksi JAMIN karena Terdakwa seolah-olah adalah Saksi JAMIN selaku ahli waris pemilik tanah;

Bahwa semua pemalsuan tersebut karena SAEPUDIN selaku Kepala Desa Silebu mengarahkan MAHDUM, ADE, SOLEHUDIN SAPARI dan Terdakwa untuk mencari lahan tanah yang akan dilepaskan haknya dan mencari seseorang yang berperan seolah-olah sebagai pemilik tanah yang akan melepaskan hak atas tanahnya.

Bahwa atas perbuatan SAEPUDIN selaku Kepala Desa Silebu, MAHDUM, ADE, SOLEHUDIN SAPARI dan Terdakwa secara bersama-sama telah mengakibatkan kerugian imateril terhadap Saksi JAMIN dan SAKUNA dikarenakan nama baiknya tercemar dan akibatnya telah terbit Surat Pelepasan Hak dan timbul SPT baru atas nama PT SINAR DAJILI MAKMUR sehingga tanah an SAKUNA telah beralih;

Bahwa SAEPUDIN, MAHDUM, ADE, dan Terdakwa adalah tim pembebasan lahan yang sama untuk objek-objek tanah lainnya yang akan dilepaskan haknya selain itu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 431/Pid.B/2018/Srg tanggal 28 Agustus 2018 sebelumnya Terdakwa juga divonis dan dinyatakan telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sehingga perbuatan SAEPUDIN bersama-sama dengan MAHDUM, ADE, SOLEHUDIN dan Terdakwa dianggap sebagai perbuatan yang berlanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa JUMRONI Als KIDUNG Bin JUHA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau pada bulan Mei 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di rumah SAEPUDIN di Kp Serdang RT 02/02 Ds Silebu Kec Kragilan Kab Serang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili *menyuruh melakukan dan turut serta melakukan bersama SAEPUDIN, MAHDUM, ADE, dan*

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPARI (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati yang menimbulkan kerugian yang di antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Tim Pembebasan Tanah yang terdiri MAHDUM, ADE, SOLEHUDIN dan SAPARI yang bertugas untuk mencari lahan dan seseorang yang seolah-olah sebagai pemilik lahan dibentuk untuk membuat warkah pelepasan hak atas tanahnya bertempat di Kantor Desa Silebu Desa Silebu Kec Kragilan Kab Serang oleh SAEFUDIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2017.

Bahwa tugas mencari data tanah yang akan dilepaskan tanahnya dilakukan oleh SAPARI dengan mencari SPPT pembayaran pajak tanah di Kantor Desa Silebu dan didapat tanah yang akan dilepaskan haknya adalah tanah milik SAKUNA berlokasi di Blok 006 Desa Silebu Kec Kragilan Kab Serang, sedangkan MAHDUM bertugas menentukan nama berikut identitas yang akan dijadikan sebagai pihak atau selaku penjual dalam surat pelepasan hak dimana diperoleh nama JAMIN dari buku DPT yang ada di Kantor Desa Silebu setelah dibentuk Tim Pembebasan Tanah oleh SAEFUDIN;

Bahwa dikarenakan usia Terdakwa tidak berbeda jauh dengan usia saksi JAMIN, SOLEHUDIN merekrut Terdakwa untuk mengaku sebagai Saksi JAMIN selaku pihak yang melepaskan hak atas tanahnya;

Bahwa ADE merangkul dan menyerahkan data berupa KTP dan Kartu Keluarga serta pasfoto Terdakwa kepada SUNARDI untuk dibuatkan KTP dan Kartu Keluarga palsu setelah MAHDUM memperoleh DPT yang berisi data berupa KTP dan Kartu Keluarga Saksi JAMIN. Oleh ADE, Saksi JAMIN dijadikan ahli waris dari SAKUNA karena dibuat sebagai anak kandung;

Bahwa oleh ADE, SAKUNA dibuatkan surat keterangan kematian untuk melengkapi data bahwa Saksi JAMIN yang seolah-olah sebagai ahli waris SAKUNA memiliki hak atas tanah dari SAKUNA selain itu, Saksi JAMIN bukan merupakan anak kandung dari SAKUNA sehingga Saksi JAMIN bukanlah ahli waris dari SAKUNA;

Bahwa data-data dalam warkah Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 38/D.2002/SKRT/II/2017, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tertanggal

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2017, Surat Keterangan Kepala Desa Silebu, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal bulan Pebruari 2017, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah

tertanggal Pebruari 2017, Surat Pernyataan Menjual/Hibah tertanggal bulan Pebruari 2017, Surat Keterangan Terima Luas tertanggal bulan Pebruari 2017, Surat Pernyataan Beda Luas tertanggal Pebruari 2017, Surat Kuasa Waris dan Surat Keterangan Domisili dipalsukan oleh ADE yang dibantu oleh MAHDUM pada sekitar bulan Maret 2017 bertempat di Kp. Cibonteng Kel Lebakwangi Kec. Walantaka Kota Serang dipalsukan dengan mengubah pemilik tanah yaitu Saksi JAMIN yang dibuatkan sebagai ahli waris dari SAKUNA, KTP Saksi JAMIN dengan memasukan foto Terdakwa, serta memalsukan data dalam Kartu Keluarga SAKUNA dengan mencantumkan Saksi JAMIN selaku anak kandung;

Bahwa atas dasar warkah-warkah yang telah dipalsukan tersebut, Terdakwa menandatangani dan dipakai sebagai dasar pelepasan hak dari hak atas tanah milik SAKUNA ke PT SINAR DAJILI MAKMUR;

Bahwa atas perbuatan SAEPUDIN selaku Kepala Desa Silebu, MAHDUM, ADE, SOLEHUDIN SAPARI dan Terdakwa secara bersama-sama telah mengakibatkan kerugian imateril terhadap Saksi JAMIN dan SAKUNA dikarenakan nama baiknya tercemar dan akibatnya telah terbit Surat Pelepasan Hak dan timbul SPT baru atas nama PT SINAR DAJILI MAKMUR sehingga tanah an SAKUNA telah beralih;

Bahwa SAEPUDIN, MAHDUM, ADE, dan Terdakwa adalah tim pembebasan lahan yang sama untuk objek-objek tanah lainnya yang akan dilepaskan haknya selain itu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 431/Pid.B/2018/Srg tanggal 28 Agustus 2018 sebelumnya Terdakwa juga divonis dan dinyatakan telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sehingga perbuatan SAEPUDIN bersama-sama dengan MAHDUM, ADE, SOLEHUDIN dan Terdakwa dianggap sebagai perbuatan yang berlanjut; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa JUMRONI Als KIDUNG Bin JUHA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau pada bulan Mei 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di rumah SAEPUDIN di Kp Serdang RT 02/02 Ds Silebu Kec Kragilan Kab Serang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili menyuruh melakukan dan turut serta melakukan bersama SAEPUDIN, MAHDUM, ADE, dan

SAPARI (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan sengaja memakai akta seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran yang dapat menimbulkan kerugian yang di antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa warkah-warkah berupa Surat Pelepasan Hak, Surat Pernyataan/Persetujuan Suami Istri, Surat Keterangan Kepala Desa, Surat Pernyataan Kepemilikan, Surat Pernyataan Menjual/Hibah, Surat Pernyataan Beda Luas, Daftar Hadir, Surat Kuasa Waris, dan Surat Keterangan Domisili Akta Surat Pelepasan Hak No. 73/SPH/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang Terdakwa tandatangani di atas nama Saksi JAMIN diterbitkan oleh Saksi AJUNTONO selaku PPATS di Kantor Camat Kragilan Kab Serang pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei 2017 sehingga tanah an SAKUNA beralih kepemilikannya kepada PT SINAR DAJILI MAKMUR sebagai penerima pelepasan hak atas tanah;

Bahwa data-data dalam warkah Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 38/D.2002/SKRT/II/2017, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tertanggal Pebruari 2017, Surat Keterangan Kepala Desa Silebu, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal bulan Pebruari 2017, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal Pebruari 2017, Surat Pernyataan Menjual/Hibah tertanggal bulan Pebruari 2017, Surat Keterangan Terima Luas tertanggal bulan Pebruari 2017, Surat Pernyataan Beda Luas tertanggal Pebruari 2017, Surat Kuasa Waris dan Surat Keterangan Domisili yang dipalsukan data-datanya oleh ADE yang dibantu oleh MAHDUM pada sekitar bulan Maret 2017 bertempat di Kp. Cibonteng Kel Lebakwangi Kec. Walantaka Kota Serang dipalsukan oleh ADE dan MAHDUM dengan mengubah pemilik tanah yaitu Saksi JAMIN yang dibuatkan sebagai ahli waris dari SAKUNA, KTP Saksi JAMIN dengan memasukan foto Terdakwa, serta memalsukan data dalam Kartu Keluarga SAKUNA dengan mencantumkan Saksi JAMIN selaku anak kandung;

Bahwa dari data berupa SPPT, KTP, dan Kartu Keluarga tersebut, ADE memalsukan data dengan mengganti Terdakwa yang berperan seolah-olah sebagai Saksi JAMIN dimana dari SPPT tersebut diperoleh mengenai data tanah yang berlokasi di Blok 006 Desa Silebu Kec Kragilan Kab Serang dengan pemilik an. SAKUNA dan oleh ADE, SAKUNA dibuatkan surat kematian dan juga

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Saksi JAMIN adalah anak kandung sekaligus ahli waris dari SAKUNA padahal Saksi JAMIN bukan merupakan anak kandung SAKUNA;

Bahwa warkah-warkah yang dibuat oleh MAHDUM dan ADE berupa warkah Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 38/D.2002/SKRT/II/2017, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tertanggal Pebruari 2017, Surat Keterangan Kepala Desa Silebu, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal bulan Pebruari 2017, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal Pebruari 2017, Surat Pernyataan Menjual/Hibah tertanggal bulan Pebruari 2017, Surat Keterangan Terima Luas tertanggal bulan Pebruari 2017, Surat Pernyataan Beda Luas tertanggal Pebruari 2017, Surat Kuasa Waris dan Surat Keterangan Domisili telah ditandatangani oleh Terdakwa yang seolah-olah berperan sebagai Saksi JAMIN selaku ahli waris SAKUNA pemilik tanah agar warkah-warkah tersebut dijadikan dasar pembuatan Surat Pelepasan Hak No. 73/SPH/V/2017 tanggal 19 Mei 2017;

Bahwa Terdakwa berperan seolah-olah sebagai Saksi JAMIN karena diajak oleh SOLEHUDIN pada bulan Maret 2017 di Desa Silebu yang telah merekrut Terdakwa dimana data-data identitas KTP dan Kartu Keluarga Terdakwa dalam warkah dipalsukan oleh ADE. ADE mendapatkan identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga atas nama Saksi JAMIN dari MAHDUM yang diperolehnya dari DPT di Kantor Desa Silebu;

Bahwa arahan untuk merekrut Terdakwa dan membuat warkah-warkah tersebut oleh MAHDUM dan ADE adalah berdasarkan penunjukan SAEPUDIN selaku Kepala Desa Silebu;

Bahwa tugas mencari data tanah yang akan dilepaskan tanahnya dilakukan oleh SAPARI dengan mencari SPPT pembayaran pajak tanah dan didapat tanah yang akan dilepaskan haknya adalah tanah milik SAKUNA sedangkan MAHDUM bertugas menentukan nama berikut identitas yang akan dijadikan sebagai pihak atau selaku penjual dalam surat pelepasan hak dimana diperoleh nama JAMIN dari buku DPT yang ada di Kantor Desa Silebu;

Bahwa pada bulan Maret 2017, bertempat di gazebo di belakang rumah Kepala Desa Silebu yang beralamat di Kp Serdang RT 02/02 Desa Silebu Kec Kragilan Kab Serang, warkah-warkah yang telah dibuat oleh MAHDUM dan ADE ditandatangani oleh Terdakwa yang identitasnya dibuat menjadi Saksi JAMIN dengan memalsukan warkah-warkah berupa Surat Pelepasan Hak, Surat Pernyataan/Persetujuan Suami Istri, Surat Keterangan Kepala Desa, Surat Pernyataan Kepemilikan, Surat Pernyataan Menjual/Hibah, Surat Pernyataan Beda Luas, Daftar Hadir, Surat Kuasa Waris, dan Surat Keterangan Domisili yang

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tandatangani di atas nama Saksi JAMIN karena Terdakwa seolah-olah adalah Saksi JAMIN selaku ahli waris pemilik tanah;

Bahwa atas perbuatan SAEPUDIN selaku Kepala Desa Silebu, MAHDUM, ADE, SOLEHUDIN SAPARI dan Terdakwa secara bersama-sama telah mengakibatkan kerugian imateril terhadap Saksi JAMIN dan SAKUNA dikarenakan nama baiknya tercemar dan akibatnya telah terbit Surat Pelepasan Hak dan timbul SPT baru atas nama PT SINAR DAJILI MAKMUR sehingga tanah an SAKUNA telah beralih;

Bahwa SAEPUDIN, MAHDUM, ADE, dan Terdakwa adalah tim pembebasan lahan yang sama untuk objek-objek tanah lainnya yang akan dilepaskan haknya selain itu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 431/Pid.B/2018/Srg tanggal 28 Agustus 2018 sebelumnya Terdakwa juga divonis dan dinyatakan telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sehingga perbuatan SAEPUDIN bersama-sama dengan MAHDUM, ADE, SOLEHUDIN dan Terdakwa dianggap sebagai perbuatan yang berlanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi H AGUS IRAWAN HASBULLAH, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberikan kuasa oleh PT Sinar Dajili Makmur untuk mencari tanah yang akan dilepaskan hak atas tanahnya untuk kepentingan pembangunan perumahan PT Sinas Dajili Makmur;
- Bahwa Saksi kemudian meminta Kepala Desa Silebu untuk mencarikan lahan dan pihak yang
- ingin melepaskan hak atas tanahnya;
- Bahwa Saksi membayar lahan yang akan dilepaskan hak atas tanahnya sebesar Rp. 27.000/m2;
- Bahwa lokasi tanah yang saat itu dilepaskan tepatnya di Blok 006 Desa

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silebu Kec Kragilan Kab Serang seluas 5.035m²;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana tim pembebasan tanah bekerja karena Saksi hanya memberikan permintaan seperti itu;
- Bahwa total uang yang dibayarkan oleh Saksi untuk tanah seluas 5000m² yang berlokasi di Desa Silebu Kec Kragilan Kab Serang adalah Rp. 27.000/m² X 5.035m² sehingga total sejumlah Rp. 135.945.000,-;
- Bahwa pembayaran atas pelepasan hak atas tanah tersebut dilakukan dua kali, yang pertama adalah DP sebesar 20% dari total pembayaran dan yang kedua adalah pelunasan sisanya;
- Bahwa pada saat pemberian DP sebesar 20% yang menerima adalah Kepala Desa Silebu SAEPUDIN sedangkan pada saat pelunasan Saksi menyerahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa pelunasan pembayaran pelepasan hak atas tanah dilakukan di rumah Saksi sekitar bulan Mei 2017;
- Bahwa sebelum dilakukan pelunasan pembayaran pelepasan hak atas tanah, Saksi sempat mengecek warkah-warkah yang telah dibuat oleh ADE sebelum akhirnya ditandatangani oleh Terdakwa yang berperan seolah-olah sebagai JAMIN;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung penandatanganan warkah-warkah pelepasan hak atas tanah karena sudah diwakili oleh anaknya yaitu Saksi DAVID dan Saksi CANDRA;
- Bahwa pada saat pelunasan pembayaran pelepasan hak atas tanah, Saksi juga melihat ada ADE, MAHDUM, SAPAR1, SOLEH serta Terdakwa yang datang ke rumah Saksi untuk menyaksikan pembayaran pelunasan pelepasan hak atas tanah;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NURSAMAN Bin SAKUNA dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa di depan persidangan Saksi membantah JAMIN adalah ahli waris dari SAKUNA pemilik lahan seluas 5.035m² yang berlokasi di Blok 006 Desa Silebu Kec Kragilan Kab Serang;
- Bahwa Saksi menyatakan ahli waris dari SAKUNA adalah Saksi selaku anak dari SAKUNA;
- Bahwa Saksi menyatakan SAKUNA tidak memiliki anak bernama JAMIN sebagaimana dalam warkah-warkah surat pelepasan hak atas tanah yang

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah menjadi ahli waris SAKUNA;

- Bahwa Saksi menyatakan SAKUNA pada saat itu masih ada sehingga belum mewariskan tanahnya kepada ahli waris;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah atas nama SAKUNA telah beralih ketika tahun 2017 akan membayar SPT tanah ternyata ditolak karena tanah sudah beralih kepemilikannya menjadi milik PT Sinas Dajili Makmur;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan ke Kantor Desa mengenai alasan kepemilikan hak atas tanah milik SAKUNA telah beralih akan tetapi Kantor Desa selalu menghindar untuk memberikan kejelasan informasinya;
- Bahwa Saksi mengakui SAKUNA belum pernah menjual tanahnya sama sekali dan belum pernah mewariskan kepada pihak lain;
- Bahwa salah satu bukti kepemilikan tanah atas nama SAKUNA adalah SPT yang dibayarkan setiap tahun;
- Bahwa akibat dari beralihnya hak atas tanah milik SAKUNA, SAKUNA beserta ahli warisnya termasuk Saksi menderita kerugian secara materi sebesar Rp. 660.000.000,- dikarenakan tanah an SAKUNA telah beralih menjadi tanah an PT Sinar Dajili Makmur;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin MISKA, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengakui Saksi adalah cucu dari SAKUNA pemilik tanah seluas 5.035m2 yang berlokasi di Blok 006 Desa Silebu Kec Kragilan Kab Serang;
- Bahwa di depan persidangan Saksi membantah JAMIN adalah ahli waris dari SAKUNA pemilik lahan seluas 5.035m2 yang berlokasi di Blok 006 Desa Silebu Kec Kragilan Kab Serang;
- Bahwa Saksi menyatakan ahli waris dari SAKUNA adalah Saksi selaku anak dari SAKUNA;
- Bahwa Saksi menyatakan SAKUNA tidak memiliki anak bernama JAMIN sebagaimana dalam warkah-warkah surat pelepasan hak atas tanah yang seolah-olah menjadi ahli waris SAKUNA;
- Bahwa Saksi menyatakan SAKUNA pada saat itu masih ada sehingga belum mewariskan tanahnya kepada ahli waris;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah atas nama SAKUNA telah beralih ketika tahun 2017 akan membayar SPT tanah ternyata ditolak karena tanah

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah beralih kepemilikannya menjadi milik PT Sinas Dajili Makmur;

- Bahwa Saksi sempat menanyakan ke Kantor Desa mengenai alasan kepemilikan hak atas tanah milik SAKUNA telah beralih akan tetapi Kantor Desa selalu menghindar untuk memberikan kejelasan informasinya;
- Bahwa Saksi mengakui SAKUNA belum pernah menjual tanahnya sama sekali dan belum pernah mewariskan kepada pihak lain;
- Bahwa salah satu bukti kepemilikan tanah atas nama SAKUNA adalah SPT yang dibayarkan setiap tahun;
- Bahwa akibat dari beralihnya hak atas tanah milik SAKUNA, SAKUNA beserta ahli warisnya termasuk Saksi menderita kerugian secara materi sebesar Rp. 660.000.000,- dikarenakan tanah an SAKUNA telah beralih menjadi tanah an PT Sinar Dajili Makmur;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi KARUDIN Bin MIRJA, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengakui Saksi adalah cucu dari SAKUNA pemilik tanah seluas 5.035m2 yang berlokasi di Blok 006 Desa Silebu Kec Kragilan Kab Serang;
- Bahwa di depan persidangan Saksi membantah JAMIN adalah ahli waris dari SAKUNA pemilik lahan seluas 5.035m2 yang berlokasi di Blok 006 Desa Silebu Kec Kragilan Kab Serang;
- Bahwa Saksi menyatakan ahli waris dari SAKUNA adalah Saksi selaku anak dari SAKUNA;
- Bahwa Saksi menyatakan SAKUNA tidak memiliki anak bernama JAMIN sebagaimana dalam warkah-warkah surat pelepasan hak atas tanah yang seolah-olah menjadi ahli waris SAKUNA;
- Bahwa Saksi menyatakan SAKUNA pada saat itu masih ada sehingga belum mewariskan tanahnya kepada ahli waris;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah atas nama SAKUNA telah beralih ketika tahun 2017 akan membayar SPT tanah ternyata ditolak karena tanah sudah beralih kepemilikannya menjadi milik PT Sinas Dajili Makmur;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat menanyakan ke Kantor Desa mengenai alasan kepemilikan hak atas tanah milik SAKUNA telah beralih akan tetapi Kantor Desa selalu menghindar untuk memberikan kejelasan informasinya;
- Bahwa Saksi mengakui SAKUNA belum pernah menjual tanahnya sama sekali dan belum pernah mewariskan kepada pihak lain;
- Bahwa salah satu bukti kepemilikan tanah atas nama SAKUNA adalah SPT yang dibayarkan setiap tahun;
- Bahwa akibat dari beralihnya hak atas tanah milik SAKUNA, SAKUNA beserta ahli warisnya termasuk Saksi menderita kerugian secara materi sebesar Rp. 660.000.000,- dikarenakan tanah an SAKUNA telah beralih menjadi tanah an PT Sinar Dajili Makmur;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi OJAK SUDARMAN Bin DARIP, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengakui Saksi adalah cucu dari SAKUNA pemilik tanah seluas 5.035m2 yang berlokasi di Blok 006 Desa Silebu Kec Kragilan Kab Serang;
- Bahwa di depan persidangan Saksi membantah JAMIN adalah ahli waris dari SAKUNA pemilik lahan seluas 5.035m2 yang berlokasi di Blok 006 Desa Silebu Kec Kragilan Kab Serang;
- Bahwa Saksi menyatakan ahli waris dari SAKUNA adalah Saksi selaku anak dari SAKUNA;
- Bahwa Saksi menyatakan SAKUNA tidak memiliki anak bernama JAMIN sebagaimana dalam warkah-warkah surat pelepasan hak atas tanah yang seolah-olah menjadi ahli waris SAKUNA;
- Bahwa Saksi menyatakan SAKUNA pada saat itu masih ada sehingga belum mewariskan tanahnya kepada ahli waris;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah atas nama SAKUNA telah beralih ketika tahun 2017 akan membayar S PT tanah ternyata ditolak karena tanah sudah beralih kepemilikannya menjadi milik PT Sinas Dajili Makmur;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan ke Kantor Desa mengenai alasan kepemilikan hak atas tanah rruik SAKUNA telah beralih akan tetapi

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Desa selalu menghindari untuk memberikan kejelasan informasinya;

- Bahwa Saksi mengakui SAKUNA belum pernah menjual tanahnya sama sekali dan belum pernah mewariskan kepada pihak lain;
- Bahwa salah satu bukti kepemilikan tanah atas nama SAKUNA adalah SPT yang dibayarkan setiap tahun;
- Bahwa akibat dari beralihnya hak atas tanah milik SAKUNA, SAKUNA beserta ahli warisnya termasuk Saksi menderita kerugian secara materi sebesar Rp. 660.000.000,- dikarenakan tanah an SAKUNA telah beralih menjadi tanah an PT Sinar Dajili Makmur;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi CANDRA IRAWAN Bin AGUS IRAWAN dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi bertugas mewakili Saksi AGUS untuk membantu pengurusan pelepasan hak atas tanah yang berlokasi di Blok 006 Desa Silebu Kec Kragilan Kab Serang;
- Bahwa Saksi membantu Saksi AGUS dalam hal penandatanganan warkah-warkah dan dokumen pelepasan hak atas tanah pada bulan Mei 2017 bertempat di belakang rumah Kepala Desa Silebu SAEPUDIN;
- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi di depan persidangan warkah-warkah dokumen pelepasan hak atas tanah dan membenarkan warkah-warkah dokumen tersebut adalah dokumen yang ditandatangani oleh pihak yang mengaku bernama JAMIN;
- Bahwa ditunjukkan di depan persidangan warkah-warkah dokumen pelepasan hak dan dibenarkan oleh Saksi warkah-warkah dokumen tersebut yang menjadi dasar pelepasan hak atas tanah milik SAKUNA dengan ahli waris bernama JAMIN dan dilepaskan kepada PT Sinar Dajili Makmur;
- Bahwa ditunjukkan di depan persidangan foto Terdakwa yang pada saat itu seolah-olah sebagai JAMIN dan diakui Saksi itu adalah pada saat penandatanganan warkah-warkah dokumen pelepasan hak atas tanah;
- Bahwa Saksi mengakui lahanyang akan dilepaskan hak atas tanahnya adalah milik SAKUNA dan berdasarkan warkah-warkah pelepasan hak atas tanah dinyatakan JAMIN sebagai ahli waris dari SAKUNA;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga hadir pada saat pembayaran pelepasan hak atas tanah;
- Bahwa Saksi mengakui pembayaran pelepasan hak atas tanah dilakukan dua kali, yang pertama adalah pemberian DP sebesar 20% dan yang kedua adalah pelunasan pembayaran pelepasan hak atas tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa rincian pembayaran DP dan rincian pembayaran pelunasan pelepasan hak atas tanahnya dikarenakan bukan Saksi yang menghitung uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat itu jika yang bertandatangan pada warkah-warkah dokumen pelepasan hak atas tanah adalah bukan pemilik tanah yang sebesarnya dikarenakan Saksi sudah mempercayakan semua kepada tim dan anggota pembebasan tanah dari Kepala Desa Silebu SAEPUDIN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika warkah-warkah dokumen pelepasan hak atas tanah tersebut adalah tidak benar dikarenakan Saksi sudah mempercayakan semua kepada tim dan anggota pembebasan tanah dari Kepala Desa Silebu SAEPUDIN;
- Bahwa Saksi selaku anak dari Saksi AGUS juga merasa turut dirugikan karena telah ditipu dan dibohongi oleh tim pembebasan tanah yang dibentuk oleh Kepala Desa Silebu SAEPUDIN;
- Bahwa Saksi selaku pihak yang membantu Saksi AGUS dalam pelepasan hak atas tanah turut dirugikan sekitar Rp. 135.000.000,- atas pembayaran 5.035m² yang dibayar dengan harga Rp. 27.000,-/m² oleh PT Sinar Dajili Makmur;
- Bahwa Saksi mengenal MAHDUM dan ADE, yang ditemui pada saat penandatanganan warkah-warkah dokumen pelepasan hak atas tanah dan pada saat pembayaran pelepasan hak atas tanah;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi JAMIN Bin RAKIM dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengakui tidak memiliki tanah di Blok 006 Desa Silebu Kec Kragilan Kab Serang;
- Bahwa Saksi mengakui bukan anak dari SAKUNA maupun bukan ahli waris dari SAKUNA yang memiliki hak atas tanah;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan jual beli hak atas tanah sama sekali dikarenakan tidak mempunyai hak atas tanah;
- Bahwa ditunjukkan di depan persidangan warkah-warkah dokumen pelepasan hak atas tanah berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Surat Keterangan Kepala Desa Silebu, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Menjual/Hibah, Surat Keterangan Terima Luas 2017, Surat Pernyataan Beda Luas, Surat Kuasa Waris dan Surat Keterangan Domisili yang ditandatangani atas nama JAMIN dan diakui oleh Saksi tandatangan di atas warkah dokumen pelepasan hak atas tanah tersebut bukan merupakan tandatangan Saksi;
- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi fotocopy KTP atas nama JAMIN akan tetapi diakui foto dalam fotocopy KTP tersebut bukan merupakan foto Saksi dan KK yang menyebutkan Saksi adalah anak dari SAKUNA tidak diakui oleh Saksi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi SAPARI Als SP Bin SAIRAN dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengakui ikut dalam tim pembebasan tanah yang diminta oleh Kepala Desa Silebu SAEPUDIN;
- Bahwa Saksi sewaktu itu hanya mengikut MAHDUM untuk membantu melaksanakan pelepasan hak atas tanah;
- Bahwa Saksi berperan mencari SPPT yang ada di Kantor Desa Silebu atas perintah MAHDUM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui fungsi SPPT adalah untuk mencari tau mengenai lokasi lahan di Desa Silebu Kec Kragilan yang terdaftar di Kantor Desa Silebu;
- Bahwa Saksi mengakui setelah mendapatkan SPPT di Kantor Desa Silebu, Saksi langsung menyerahkannya kepada MAHDUM;
- Bahwa selanjutnya Saksi membantu untuk mencapjempolkan warkah-warkah dokumen pelepasan hak atas tanah;
- Bahwa Saksi mencapjempolkan warkah-warkah dokumen pelepasan hak atas tanah atas perintah dari MAHDUM;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditunjukkan di depan persidangan warkah-warkah dokumen berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Surat Keterangan Kepala Desa Silebu, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Menjual/Hibah, Surat Keterangan Terima Luas 2017, Surat Pernyataan Beda Luas, Surat Kuasa Waris dan Surat Keterangan Domisili yang telah ada tandatangan dan cap jempol dan diakui oleh Saksi itu adalah cap jempolnya;
- Bahwa atas tugas membantu melaksanakan pelepasan hak atas tanah Saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000.000,- untuk setiap 5Ha pembebasan hak atas tanah;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Saksi MAHDUM Bin SAPRANI dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengakui pernah dibentuk tim pembebasan tanah oleh Kepala Desa Silebu SAEPUDIN yang terdiri dari Terdakwa, ADE, SAPARI, SOLEHUDIN, SUNARDI dan HASSANUDIN;
- Bahwa Saksi bertugas mencari data pihak yang menjual hak atas tanah berdasarkan DPT yang diperoleh di Kantor Desa Silebu;
- Bahwa Saksi juga mendapatkan lokasi tanah yang akan dilepas hak zsxstas tanahnya berdasarkan SPPT dari Kantor Desa Silebu diperoleh lokasi tanah berada di Blok 006 Desa Silebu Kec Kragilan Kab Serang seluar 5.035m2 milik SAKUNA;
- Bahwa kemudian sudah ditentukan pihak yang akan mengaku sebagai pemilik tanah yaitu Terdakwa yang direkrut oleh SOLEHUDIN dan Terdakwa dimintakan pas foto;
- Bahwa dari DPT dan SPT yang diperoleh diserahkan kepada ADE untuk dirangkum dan pasfoto Terdakwa dibuatkan data baru berupa KTP dan KK menjadi nama JAMIN akan tetapi dengan pasfoto Terdakwa;
- Bahwa dari KTP dan KK atas nama JAMIN dengan pasfoto Terdakwa oleh MAHDUM bersama-sama dengan ADE membuat warkah-warkah dokumen pelepasan hak atas tanah berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Surat Keterangan Kepala Desa Silebu, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Menjual/Hibah, Surat Keterangan Terima Luas 2017, Surat Pernyataan Beda Luas, Surat Kuasa Waris dan Surat Keterangan Domisili;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari warkah-warkah berdasarkan KTP dan KK dibuatkan JAMIN sebagai ahli waris dari SAKUNA dan SAKUNA sebagai pemilik lahan dibuatkan surat keterangan kematian;
- Bahwa pada bulan Mei 2017 bertempat dibelakang rumah Kepala Desa Silebu SAEPUDIN warkah-warkah diserahkan kepada Terdakwa yang berperan sebagai JAMIN untuk menandatangani warkah warkah dokumen pelepasan hak atas tanah selaku ahli waris SAKUNA pemilik tanah;
- Bahwa ditunjukan di depan persidangan warkah dokumen pelepasan hak atas tanah berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Surat Keterangan Kepala Desa Silebu, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Menjual/Hibah, Surat Keterangan Terima Luas 2017, Surat Pernyataan Beda Luas, Surat Kuasa Waris dan Surat Keterangan Domisili dan diakui warkah dokumen tersebut dibuat oleh MAHDUM bersama dengan ADE;
- Bahwa benar Saksi menyaksikan Terdakwa menandatangani warkah dokumen pelepasan hak atas tanah yang mengaku sebagai JAMIN sebagai ahli waris SAKUNA;
- Bahwa Saksi mengakui Saksi bersama-sama dengan ADE membuat warkah dokumen pelepasan hak atas tanah menggunakan komputer CPU milik ADE;
- Bahwa Saksi mengakui telah menerima upah dari Kepala Desa Silebu SAEPUDIN sebesar Rp. 5.000.000 untuk 5Ha pembebasan tanah;
- Bahwa Saksi mengakui pernah dihukum selama 5 (lima) bulan penjara sebelumnya atas perkara pemalsuan surat dengan objek berbeda yang berkekuatan hukum tetap dan diakui oleh Saksi bahwa Saksi juga sudah melakukan pembebasan hak atas tanah sampai dengan puluhan hektar dan baru dua perkara yang dilaporkan bermasalah dan Saksi menjalani prosesnya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

10. Saksi ADE SUPRIHATIN dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengakui pernah dibentuk tim pembebasan tanah oleh Kepala Desa Silebu SAEPUDIN yang terdiri dari Terdakwa, MAHDUM, SAPARI, SOLEHUDIN, SUNARDI dan HASSANUDIN;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui MAHDUM bertugas mencari data pihak yang menjual hak atas tanah berdasarkan DPT yang diperoleh di Kantor Desa Silebu;
- Bahwa Saksi mengetahui MAHDUM mendapatkan lokasi tanah yang akan dilepaskan hak atas tanahnya berdasarkan SPPT dari Kantor Desa Silebu diperoleh lokasi tanah berada di Blok 006 Desa Silebu Kec Kragilan Kab Serang seluar 5.035m2 milik SAKUNA;
- Bahwa kemudian sudah ditentukan pihak yang akan mengaku sebagai pemilik tanah yaitu Terdakwa yang direkrut oleh SOLEHUDIN dan Terdakwa dimintakan pas foto;
- Bahwa dari DPT dan SPT yang diperoleh diserahkan MAHDUM kepada Saksi untuk dirangkum dan pasfoto Terdakwa dibuatkan data baru berupa KTP dan KK menjadi nama JAMIN akan tetapi dengan pasfoto Terdakwa;
- Bahwa dari KTP dan KK atas nama JAMIN dengan pasfoto Terdakwa oleh MAHDUM bersama-sama dengan Saksi membuatkan warkah-warkah dokumen pelepasan hak atas tanah berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Surat Keterangan Kepala Desa Silebu, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Menjual/Hibah, Surat Keterangan Terima Luas 2017, Surat Pernyataan Beda Luas, Surat Kuasa Waris dan Surat Keterangan Domisili;
- Bahwa dari warkah-warkah berdasarkan KTP dan KK dibuatkan JAMIN sebagai ahli waris dari SAKUNA dan SAKUNA sebagai pemilik lahan dibuatkan surat keterangan kematian;
- Bahwa pada bulan Mei 2017 bertempat dibelakang rumah Kepala Desa Silebu SAEPUDIN warkah-warkah diserahkan kepada Terdakwa yang berperan sebagai JAMIN untuk menandatangani warkah warkah dokumen pelepasan hak atas tanah selaku ahli waris SAKUNA pemilik tanah;
- Bahwa ditunjukan di depan persidangan warkah dokumen pelepasan hak atas tanah berupa surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Surat Keterangan Kepala Desa Silebu, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Menjual/Hibah, Surat Keterangan Terima Luas 2017, Surat Pernyataan Beda Luas, Surat Kuasa Waris dan Surat Keterangan Domisili dan diakui warkah dokumen tersebut dibuat oleh MAHDUM bersama dengan Saksi;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menyaksikan Terdakwa menandatangani warkah dokumen pelepasan hak atas tanah yang mengaku sebagai JAMIN sebagai ahli waris SAKUNA;
- Bahwa Saksi mengakui MAHDUM bersama-sama dengan Saksi membuat warkah dokumen pelepasan hak atas tanah menggunakan komputer CPU milik ADE;
- Bahwa Saksi mengakui telah menerima upah dari Kepala Desa Silebu SAEPUDIN sebesar Rp. 5.000.000 untuk 5Ha pembebasan tanah;
- Bahwa Saksi mengakui pernah dihukum selama 5 (lima) bulan penjara sebelumnya atas perkara pemalsuan surat dengan objek berbeda yang berkekuatan hukum tetap dan diakui oleh Saksi bahwa Saksi juga sudah melakukan pembebasan hak atas tanah sampai dengan puluhan hektar dan baru dua perkara yang dilaporkan bermasalah dan Saksi menjalani prosesnya

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ikut dalam pelaksanaan pelepasan hak atas tanah di Desa Silebu Kec Kragilan;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu diajak oleh SOLEHUDIN yang meminta Saksi menjadi pihak yang memiliki tanah yaitu JAMIN;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diminta untuk difoto sebagai bukti kepemilikan tanah;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya bernama JUMRONI Als KIDUNG Bin JUHA bukan JAMIN Bin SAKUNA;
- Bahwa Terdakwa diminta untuk mengaku-ngaku sebagai JAMIN Bin SAKUNA dengan iming-iming akan diberikan imbalan berupa uang;
- Bahwa pada bulan Mei 2017 Terdakwa diminta datang ke rumah Kepala Desa Silebu dan dibelakang rumah Kepala Desa Silebu Saksi bertemu dengan beberapa orang termasuk MAHDUM, ADE, SAPARI, dan SOLEH dan beberapa orang lainnya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung diminta untuk menandatangani warkah-warkah dokumen yang Terdakwa sendiri tidak ketahui apa isi dari dokumen yang ditandatangani tersebut;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa diminta oleh SOLEH untuk menandatangani warkah-warkah dokumen yang tidak Terdakwa ketahui mengenai apa isinya;
- Bahwa setelah ditandatangani Terdakwa kembalikan warkah-warkah dokumen tersebut kepada SOLEH;
- Bahwa pada saat menandatangani warkah-warkah dokumen disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa ditunjukkan di depan persidangan warkah-warkah dokumen pelepasan hak atas tanah, diantaranya Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Surat Keterangan Kepala Desa Silebu, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Menjual/Hibah, Surat Keterangan Terima Luas 2017, Surat Pernyataan Beda Luas, Surat Kuasa Waris dan Surat Keterangan Domisili dan Saksi mengakui tandatangan di atas nama JAMIN pada warkah-warkah dokumen tersebut adalah tandatangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa ditunjukkan di depan persidangan warkah-warkah dokumen pelepasan hak atas tanah, diantaranya Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Surat Keterangan Kepala Desa Silebu, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Menjual/Hibah, Surat Keterangan Terima Luas 2017, Surat Pernyataan Beda Luas, Surat Kuasa Waris dan Surat Keterangan Domisili dan Saksi mengakui cap jempol di atas tandatangan dan di atas nama JAMIN pada warkah-warkah dokumen tersebut bukan cap jempol Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mencapjempolkan;
- Bahwa ditunjukan di depan persidangan fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga dimana pada KTP tertera nama JAMIN akan tetapi foto adalah foto Terdakwa dan pada Kartu Keluarga tertera orang tua JAMIN adalah SAKUNA;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto pada fotocopy KTP tersebut adalah foto dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat KTP foto diri Terdakwa akan tetapi identitas adalah JAMIN;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui isi dari fotocopy Kartu Keluarga yang di perlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa di depan persidangan mengakui foto yang ditunjukan adalah foto pada saat menandatangani dokumen;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didepan persidangan Terdakwa mengakui menerima uang pembayaran yang dibungkus dalam plastic hitam dari AGUS akan tetapi uang tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada Kepala Desa SAEPUDIN dan Terdakwa tidak mengetahui lagi kemana selanjutnya uang itu;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menerima uang dari Kepala Desa SAEPUDIN sebesar Rp. 3.000.000,- dari pelaksanaan pelepasan hak atas tanah;
- Bahwa Terdakwa mengakui sama sekali tidak memiliki tanah yang berlokasi di Desa Silebu Kec Kragilan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bernama JUMRON1 dan bukan bernama JAMIN;
- Bahwa Terdakwa mengakui bukan merupakan ahli waris dari SAKUNA dan bukan merupakan anak dari SAKUNA;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah dihukum sebelumnya atas perkara pemalsuan surat dengan objek berbeda yang berkekuatan hukum tetap dan diakui oleh Saksi bahwa Saksi juga sudah melakukan pembebasan hak atas tanah sampai dengan puluhan hektar dan baru dua perkara yang dilaporkan bermasalah dan Terdakwa menjalani prosesnya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti yaitu :

- 1 (dua) lembar Surat Pelepasan Hak No. 73/SPH/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Camat Kragilan AJUNTONO selaku PPATS Kec Kragilan;
- 4 (empat) lembar Surat Pelepasan Hak No. 73/SPH/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Camat Kragilan AJUNTONO selaku PPATS atas tanah seluas 5.035m² yang terletak di Blok 06 Desa Silebu Kec Kragilan Kab Serang;
- 1 (satu) bundel warkah yang merupakan dasar penerbitan Surat Pelepasan Hak No. 73/SPH/V/2017 tanggal 19 Mei 2017;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi dan oleh masing-masing yang bersangkutan telah membenarkannya

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa JUMRONI Alias KIDUNG Bin JUHA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau pada bulan Mei 2017 bertempat di rumah SAEFUDIN di Kp Serdang RT 02/02 Ds Silebu Kec Kragilan Kab Serang turut serta secara berlanjut melakukan pemalsuan surat;
- Bahwa Perbuatan terdakwa *JUMRONI Alias KIDUNG Bin JUHA* tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa SAEFUDIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret 2017 bertempat di Kantor Desa Silebu beralamat di Desa Silebu Kec Kragilan Kab Serang, membentuk Tim Pembebasan Tanah di antaranya MAHDUM, ADE, SOLEHUDIN dan SAPARI untuk mencari lahan dan seseorang yang seolah-olah adalah pemilik lahan tersebut untuk dibuatkan warkah pelepasan hak atas tanahnya.
 - Bahwa setelah membentuk Tim Pembebasan Tanah, tugas mencari data tanah yang akan dilepaskan tanahnya dilakukan oleh SAPARI dengan mencari SPPT pembayaran pajak tanah di Kantor Desa Silebu dan didapat tanah yang akan dilepaskan haknya adalah tanah milik SAKUNA berlokasi di Blok 006 Desa Silebu Kec Kragilan Kab Serang.
 - Bahwa MAHDUM bertugas menentukan nama berikut identitas yang akan dijadikan sebagai pihak atau selaku penjual dalam surat pelepasan hak dimana diperoleh nama Saksi JAMIN dari buku DPT yang ada di Kantor Desa Silebu;
 - Bahwa Terdakwa direkrut oleh SOLEHUDIN seolah-olah sebagai JAMIN dikarenakan usia Terdakwa tidak berbeda jauh dengan usia Saksi JAMIN sehingga Terdakwa diminta mengaku sebagai Saksi JAMIN selaku pihak yang melepaskan hak atas tanahnya;
 - Bahwa berdasarkan DPT yang diperoleh MAHDUM, data berupa KTP dan Kartu Keluarga Saksi JAMIN berikut pasfoto diberikan kepada Saksi ADE dan oleh Saksi ADE, KTP dan Kartu Keluarga serta pasfoto Terdakwa dirangkum dan diserahkan oleh SUNARDI untuk dibuatkan KTP dan Kartu Keluarga palsu. Dalam data Kartu Keluarga tersebut, Saksi JAMIN dijadikan ahli waris dari SAKUNA karena dibuat sebagai anak kandung;
 - Bahwa Saksi NURSAMAN sebagai anak kandung dari SAKUNA mengakui bahwa Saksi JAMIN bukanlah ahli waris dari SAKUNA karena Saksi

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMIN bukan merupakan anak kandung dari SAKUNA dan oleh ADE SUPARIHATIN, SAKUNA dibuatkan surat keterangan kematian untuk melengkapi data bahwa Saksi JAMIN yang seolah-olah sebagai ahli waris SAKUNA memiliki hak atas tanah dari SAKUNA;

- Bahwa ADE Yang dibantu oleh MAHDUM pada sekitar bulan Maret 2017 bertempat di Kp. Cibonteng Kel Lebakwangi Kec. Walantaka Kota Serang bersama-sama membuat warkah surat diantaranya warkah Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 38/D.2002/SKRT/II/2017, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tertanggal Pebruari 2017, Surat Keterangan Kepala Desa Silebu, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal bulan Pebruari 2017, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal Pebruari 2017, Surat Pernyataan Menjual/Hibah tertanggal bulan Pebruari 2017, Surat Keterangan Terima Luas tertanggal bulan Pebruari 2017, Surat Pernyataan Beda Luas tertanggal Pebruari 2017, Surat Kuasa Waris dan Surat Keterangan Domisili dengan data-data yang telah dipalsukan sehingga Terdakwa dapat menandatangani warkah-warkah tersebut seolah-olah sebagai Saksi JAMIN;
- Bahwa pada bulan yang sama yaitu bulan Maret 2017, bertempat di gazebo di belakang rumah Kepala Desa Silebu yang beralamat di Kp Serdang RT 02/ 02 Desa Silebu Kec Kragilan Kab Serang, warkah-warkah yang telah dibuat oleh MAHDUM dan ADE ditandatangani oleh Terdakwa yang identitasnya dibuat menjadi Saksi JAMIN dengan memalsukan warkah-warkah berupa Surat Pelepasan Hak, Surat Pernyataan/Persetujuan Suami Istri, Surat Keterangan Kepala Desa, Surat Pernyataan Kepemilikan, Surat Pernyataan Menjual/Hibah, Surat Pernyataan Beda Luas, Daftar Hadir, Surat Kuasa Waris, dan Surat Keterangan Domisili yang Terdakwa tandatangani di atas nama Saksi JAMIN karena Terdakwa seolah-olah adalah Saksi JAMIN selaku ahli waris pemilik tanah;
- Bahwa atas perbuatan SAEPUDIN selaku Kepala Desa Silebu, MAHDUM, ADE, SOLEHUDIN SAP ARI dan Terdakwa secara bersama-sama telah mengakibatkan kerugian imateril terhadap Saksi JAMIN dan SAKUNA dikarenakan nama baiknya tercemar dan akibatnya telah terbit Surat Pelepasan Hak dan timbul SPT baru atas nama PT SINAR DAJILI MAKMUR sehingga tanah an SAKUNA telah beralih;
- Bahwa SAEPUDIN, MAHDUM, ADE, dan Terdakwa adalah tim pembebasan lahan yang sama untuk objek-objek tanah lainnya yang akan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilepaskan haknya selain itu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 431/Pid.B/2018/Srg tanggal 28 Agustus 2018 sebelumnya Terdakwa juga divonis dan dinyatakan telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sehingga perbuatan SAEPUDIN bersama-sama dengan MAHDUM, ADE, SOLEHUDIN dan Terdakwa dianggap sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta Hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternative yaitu Pertama melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar pasal 266 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP atau Ketiga melanggar pasal 263 ayat 2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP atau Keempat melanggar pasal 266 ayat 2 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative maka Majelis Hakim bebas menentukan dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan untuk itu Majelis akan membuktikan dakwaan pertama yaitu Pasal 263 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *membuat surat palsu atau memalsukan surat;*
3. *yang dapat menimbulkan sesuatu hak untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;*
4. *yang dapat menimbulkan kerugian;*
5. *secara bersama-sama;*
6. *yang di antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;*

Ad. 1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum dan subjek hukum yang perlu diketahui kecakapan bertindak atas perbuatan yang dilakukannya;

Kecakapan bertindak memiliki arti dapat berpikir dan mengetahui secara sadar atas setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga subjek hukum yang dianggap

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cakap melakukan perbuatan secara sadar dan mengetahui akibat hukum atas perbuatan yang dilakukannya tidak dapat memenuhi unsur barang siapa;

Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam Surat Dakwaan. Sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana Terdakwa terlebih dahulu diketahui identitas Terdakwa dan keadaan fisik Terdakwa baik jasmani maupun rohani di awal persidangan;

Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan mengakui dalam keadaan sehat baik fisik maupun rohani dalam menjalankan persidangan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur "membuat surat palsu atau memalsukan surat "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dari alat bukti saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi JAMIN, Saksi NURSAMAN, Saksi OJAK, Saksi TAUFIK, Saksi KARUDIN Terdakwa, Saksi SAP ARI dan Saksi ADE Saksi MAHDUM dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan diperoleh kesimpulan bahwa MAHDUM bersama sama dengan ADE membuat warkah dokumen pelepasan hak atas tanah berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Surat Keterangan Kepala Desa Silebu, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Menjual/Hibah, Surat Keterangan Terima Luas 2017, Surat Pernyataan Beda Luas, Surat Kuasa Waris dan Surat Keterangan Domisili yang dipalsukan data-datanya berdasarkan KTP dan Kartu Keluarga Palsu dimana Terdakwa dimintakan pasfoto untuk dibuatkan KTP palsu atas nama JAMIN oleh MAHDUM bersama dengan ADE dan dalam Kartu Keluarga JAMIN merupakan anak dari SAKUNA yang merupakan pemilik tanah Blok 006 Desa Silebu seluas 5.035m2 padahal JAMIN bukan merupakan anak dari SAKUNA dan bukan ahli waris dari SAKUNA;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi JAMIN, Saksi NURSAMAN, Saksi OJAK, Saksi TAUFIK, Saksi KARUDIN Terdakwa, Saksi SAPAR1 dan keterangan MAHDUM, ADE dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan diperoleh kesimpulan warkah dokumen pelepasan hak ditandatangani oleh Terdakwa yang berperan seolah-olah sebagai JAMIN yang dalam warkah dinyatakan sebagai ahli waris dari SAKUNA pemilik tanah;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan barang bukti serta petunjuk diperoleh kesimpulan MAHDUM bersama-sama dengan ADE dan Terdakwa dan SAPARI telah bersama-sama memalsukan surat antara pemilik tanah dan pihak yang menandatangani dokumen warkah;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur “yang dapat menimbulkan sesuatu hak untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dari alat bukti saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi JAMIN, Saksi NURSAMAN, Saksi OJAK, Saksi TAUFIK, Saksi KARUDIN Terdakwa, Saksi SAPARI ADE dan MAHDUM dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan diperoleh bahwa MAHDUM bersama sama dengan ADE membuat warkah dokumen pelepasan hak atas tanah berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Surat Keterangan Kepala Desa Silebu, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Menjual/Hibah, Surat Keterangan Terima Luas 2017, Surat Pernyataan Beda Luas, Surat Kuasa Waris dan Surat Keterangan Domisili yang dipalsukan data-datanya berdasarkan KTP dan Kartu Keluarga Palsu dimana Terdakwa dimintakan pasfoto untuk dibuatkan KTP palsu atas nama JAMIN oleh MAHDUM bersama dengan ADE dan dalam Kartu Keluarga JAMIN merupakan anak dari SAKUNA yang merupakan pemilik tanah Blok 006 Desa Silebu seluas 5.035m2 padahal JAMIN bukan merupakan anak dari SAKUNA dan bukan ahli waris dari SAKUNA;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi JAMIN, Saksi NURSAMAN, Saksi OJAK, Saksi TAUFIK, Saksi KARUDIN Terdakwa, Saksi SAPARI MAHDUM dan ADE dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan diperoleh kesimpulan warkah dokumen pelepasan hak ditandatangani oleh Terdakwa yang berperan seolah-olah sebagai JAMIN yang dalam warkah dinyatakan sebagai ahli waris dari SAKUNA pemilik tanah;
- Bahwa penandatanganan warkah dokumen pelepasan hak atas tanah oleh Terdakwa yang mengaku seolah-olah sebagai JAMIN dimana dinyatakan dalam warkah dokumen pelepasan hak atas tanah JAMIN selaku ahli waris SAKUNA selaku pemilik tanah padahal SAKUNA tidak memiliki anak bernama JAMIN dan JAMIN bukan merupakan ahli waris SAKUNA;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemalsuan warkah dokumen pelepasan hak atas tanah tersebut hak atas tanah dari JAMIN selaku ahli waris SAKUNA pemilik tanah beralih ke PT Sinar Dajili Makmur selaku penerima pelepasan hak atas tanah;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

4. Ad. Unsur yang dapat menimbulkan kerugian:

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Saksi JAMIN, Saksi NURSAMAN, Saksi TAUFIK, Saksi KARUDIN, Saksi OJAK, Saksi AGUS, Saksi CANDRA, Terdakwa dan Saksi SAPARI, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, MAHDUM dan ADE diperoleh kesimpulan warkah-warkah dokumen pelepasan hak yang data datanya dipalsukan oleh MAHDUM dan ADE dan ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku seolah-olah sebagai JAMIN dan dicapjempolkan oleh SAPARI mengakibatkan hak atas tanah milik SAKUNA beralih;

- Bahwa setelah hak atas tanah SAKUNA beralih maka hak atas tanah menjadi milik PT Sinar Dajili Makmur sebagai pembeli hak atas tanah;
- Bahwa akibat beralihnya hak atas tanah milik SAKUNA maka ahli waris yaitu Saksi NURSAMAN, Saksi TAUFIK, Saksi OJAK, Saksi KARUDIN, Saksi JAMIN, Saksi AGUS, Saksi CANDRA dan mengalami kerugian;
- Bahwa ahli waris SAKUNA yaitu mengalami kerugian berupa kehilangan hak atas tanah karena pemalsuan surat warkah atas tanah seluas 5.035m2 sehingga yaitu Saksi NURSAMAN, Saksi TAUFIK, Saksi OJAK, Saksi KARUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 660.000.000,-;
- Bahwa terhadap beralihnya hak atas tanah dari SAKUNA ke PT Sinar Dajili Makmur berdasarkan data warkah dokumen pelepasan hak atas nama yang dipalsukan, Saksi AGUS, Saksi CANDRA dan Saksi DAVID selaku kuasa dari PT Sinar Dajili Makmur mengalami kerugian sebesar Rp. 27.0000/m2 untuk lahan seluas 5.035m2;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

5. Ad. Unsur secara bersama-sama :

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAPARI, MAHDUM dan ADE diperoleh kesimpulan bahwa MAHDUM bertugas mencari data pihak yang menjual hak atas tanah berdasarkan DPT yang diperoleh di Kantor Desa Silebu;

- Bahwa MAHDUM mengetahui telah mendapatkan lokasi tanah yang akan dilepas hak atas tanahnya berdasarkan SPPT dari Kantor Desa Silebu

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh lokasi tanah berada di Blok 006 Desa Silebu Kec Kragilan Kab Serang seluar 5.035m2 milik SAKUNA;

- Bahwa kemudian sudah ditentukan pihak yang akan mengaku sebagai pemilik tanah yaitu Terdakwa yang direkrut oleh SOLEHUDIN dan Terdakwa dimintakan pas foto;
- Bahwa dari DPT dan SPT yang diperoleh diserahkan MAHDUM kepada ADE untuk dirangkum dan pasfoto Terdakwa dibuatkan data baru berupa KTP dan KK menjadi nama JAMIN akan tetapi dengan pasfoto Terdakwa;
- Bahwa dari KTP dan KK atas nama JAMIN dengan pasfoto Terdakwa oleh MAHDUM bersama-sama dengan ADE membuatkan warkah-warkah dokumen pelepasan hak atas tanah berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Surat Keterangan Kepala Desa Silebu, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Menjual/Hibah, Surat Keterangan Terima Luas 2017, Surat Pernyataan Beda Luas, Surat Kuasa Waris dan Surat Keterangan Domisili;
- Bahwa dari warkah-warkah berdasarkan KTP dan KK dibuatkan JAMIN sebagai ahli waris dari SAKUNA dan SAKUNA sebagai pemilik lahan dibuatkan surat keterangan kematian;
- Bahwa turut serta berarti adanya kerjasama fisik dan adanya kesengajaan untuk melakukan perbuatan tindak pidana;
- Bahwa MAHDUM dan ADE sama-sama mengetahui bahwa JAMIN bukan merupakan ahli waris dari SAKUNA dan Terdakwa juga bukan merupakan JAMIN yang seolah-olah sebagai ahli waris SAKUNA;
- Bahwa MAHDUM dan ADE telah secara bersama-sama membuat warkah dokumen pelepasan hak atas tanah secara bersama-sama

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

6. Ad. Unsur yang di antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengakui sedang menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun) dan 6 (enam) bulan penjara sebelumnya atas perkara pemalsuan surat dengan objek berbeda yang berkekuatan hukum tetap dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa juga sudah melakukan pembebasan hak atas tanah sampai dengan puluhan hektar dan baru dua perkara yang dilaporkan bermasalah dan Terdakwa menjalani prosesnya;

- Bahwa hal ini juga bersesuaian dengan keterangan ADE, MAHDUM, dan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEPUDIN yang mengaku pernah dihukum sebelumnya atas perkara pemalsuan surat dengan objek berbeda yang berkekuatan hukum tetap dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa juga sudah melakukan pembebasan hak atas tanah sampai dengan puluhan hektar dan baru dua perkara yang dilaporkan bermasalah dan Terdakwa menjalani prosesnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Menimbang bahwa dengan telah dapat dibuktikan seluruh unsur dari Dakwaan alternatif pertama penuntut umum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta secara bersama-sama memalsukan surat secara berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap permohonan terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa terdakwa selama persidangan tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani hukuman maka terdakwa pada saat selesai menjalani hukumannya diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (dua) lembar Surat Pelepasan Hak No. 73/SPH/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Camat Kragilan AJUNTONO selaku PPATS Kec Kragilan;
- 4 (empat) lembar Surat Pelepasan Hak No. 73/SPH/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Camat Kragilan AJUNTONO selaku PPATS atas tanah seluas 5.035m² yang terletak di Blok 06 Desa Silebu Kec Kragilan Kab Serang;
- 1 (satu) bundel warkah yang merupakan dasar penerbitan Surat Pelepasan Hak No. 73/SPH/V/2017 tanggal 19 Mei 2017;

Merupakan bukti milik Kantor Desa Silebu maka dinyatakan dikembalikan kepada Kantor Desa Silebu;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan SAKUNA dan ahli warisnya sebagai pemilik tanah dan PT SINAR DAJILI MAKMUR yang telah dibohongi atas pembelian pelepasan hak atas tanah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa : **JUMRONI Alias KIDUNG Bin JUHA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana **Turut serta secara bersama-sama memalsukan surat secara berlanjut;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **selama 1 (satu) tahun ;**
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Surat Pelepasan Hak No. 73/SPH/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Camat Kragilan AJUNTONO selaku PPATS Kec Kragilan;
 - 4 (empat) lembar Surat Pelepasan Hak No. 73/SPH/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Camat Kragilan AJUNTONO selaku PPATS atas tanah seluas 5.035m² yang terletak di Blok 06 Desa Silebu Kec Kragilan Kab Serang;
 - 1 (satu) bundel warkah yang merupakan dasar penerbitan Surat Pelepasan Hak No. 73/SPH/V/2017 tanggal 19 Mei 2017;

Dikembalikan ke Kantor Desa Silebu;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari **Kamis tanggal 28 Maret 2019** oleh Kami : **ASWIR,SH.** selaku Hakim Ketua Sidang, **SYAKILAH, SH., MH,** dan **DIAH TRI LESTARI,SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SUPARNO,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh **BUDI ATMOKO,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang serta dihadiri Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SYAKILAH, SH., MH.

ASWIR, SH.

DIAH TRI LESTARI,SH.

PANITERA PENGGANTI

SUPARNO,SH.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2019./PN.Srg